

KATA PENGANTAR

Pada akhir masa studi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka (PPs-UT) wajib menyusun Tugas Akhir Program Magister (TAPM) atau Tesis. Setelah mahasiswa PPs-UT selesai menyusun TAPM, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan TAPM Layak Uji, maka mahasiswa wajib mengikuti ujian sidang. Dalam ujian sidang mahasiswa yang disebut sebagai Kandidat Magister harus dapat menjelaskan kepada Komisi Penguji bahwa TAPM yang dikembangkan merupakan karya asli Kandidat Magister. Komisi ujian sidang akan menilai kualitas TAPM serta penguasaan keilmuan Kandidat Magister.

Pedoman Ujian Sidang Pascasarjana ini ditujukan kepada mahasiswa PPs-UT, Komisi Penguji, UPBJJ-UT penyelenggara Program Pascasarjana, dan pihak-pihak terkait. Pedoman ini menjelaskan tentang tujuan, lokasi, dan tata tertib ujian sidang, serta apa yang harus dilakukan oleh kandidat magister pasca (setelah) ujian sidang.

Saya sampaikan penghargaan kepada Tim yang telah menelaah dan merevisi Pedoman ini. Kiranya Pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pondok Cabe, 1 Juni 2017
Direktur Pascasarjana UT,

Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si.
NIP. 195812151986011009